

BAB V

IMPLEMENTASI PERJUANGAN ADVOKASI ARUS PELANGI DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK GERAKAN SOSIAL BERBASIS POLITIK IDENTITAS

Dengan terjadinya persekusi, penyalahgunaan hak dan kekuasaan oleh pemerintah, serta ketidakmerataan hak yang diinginkan oleh kelompok LGBT di Indonesia, membuat Arus Pelangi semakin yakin dalam melaksanakan visi dan misinya dalam memperjuangkan hak dengan cara advokasi transnasional dan juga melancarkan aksinya sebagai gerakan advokasi transnasional. Berikut adalah bukti kinerja Arus Pelangi dalam memperjuangkan Hak Kelompok LGBT di Indonesia melalui jalur advokasi litigasi serta beberapa program yang telah dirancang oleh Arus Pelangi demi tercapainya kesetaraan hak kelompok LGBT di Indonesia.

V.1 Faktor Pembentuk Organisasi dan Bergabung di Organisasi LGBT Arus Pelangi

Melihat uraian, serta contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi sebuah faktor pendorong dalam membentuk dan bergabung dalam organisasi LGBT. Mengalami sebuah perkembangan dan hal – hal lain yang diikuti dengan meningkatnya jumlah penolakan terhadap individu LGBT di Indonesia. Pandangan yang cukup mempengaruhi dari pemahaman masyarakat terhadap LGBT ini adalah norma dan nilai Agama melihat LGBT sebagai pendosa. Selain itu juga muncul sikap kebencian terhadap homoseksual dan transgender yang diciptakan oleh heteroseksisme yang menghasilkan orang – orang dengan sikap homofobia dan transfobia. Pemahaman seperti itulah yang menimbulkan tindak kekerasan dan diskriminasi yang harus diterima oleh kelompok LGBT di Indonesia.

Arus Pelangi hadir ditengah – tengah gempuran persekusi terhadap kelompok LGBT sebagai wadah atau tempat berlindung bagi komunitas LGBT di Indonesia. Ada

beberapa hal yang membuat individu LGBT membentuk maupun bergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi LGBT. Faktor utama yang mendorong individu LGBT untuk bergabung dengan organisasi atau komunitas LGBT adalah karena adanya stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap LGBT dan diikuti dengan buruknya penerimaan diri seseorang sebagai LGBT. Masyarakat menganggap bahwasannya LGBT merupakan penyimpangan sosial, penyakit jiwa, pendosa, dan pelanggar norma. Pemahaman seperti itulah yang membuat pola tindakan dalam masyarakat menolak secara fisik, psikis, budaya, dan ekonomi.

V.2 Arus Pelangi sebagai Gerakan Sosial yang Berbasis Politik Identitas

Keberadaan komunitas LGBT di Indonesia, masih mendapatkan minim pengakuan dan penerimaan di dalam masyarakat maupun Negara sehingga mereka kerap kali mendapatkan beragam bentuk ketidakadilan. Hal ini yang membuat Sebagian individu LGBT di Indonesia lebih memilih untuk menutup diri mereka dan menampilkannya identitas yang bukan sesungguhnya, kecuali dengan teman – teman transgendernya. Maka dari itu, komunitas LGBT sadar bahwa hal seperti itu tidak bisa dibiarkan saja, terlebih lagi dengan apa yang mereka inginkan adalah perubahan di dalam masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, dan bahagia dapat dirasakan oleh komunitas LGBT. Dengan begitu. Langkah strategis yang mereka ambil adalah dengan membuat komunitas atau organisasi LGBT yang melindungi dan memperjuangkan hak diri mereka sebagai kelompok LGBT di Indonesia.

Organisasi LGBT yang ada di Indonesia telah dan sedang membangun eksistensi dan melakukan perlawanannya, ditengah – tengah gempuran batasan terhadap hak yang seharusnya mereka dapatkan. Upaya – upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama inilah yang disebut gerakan sosial. Gerakan sosial yang berbasis politik identitas inilah yang mengangkat isu keberagaman orientasi seksual dan memperjuangkan perubahan kondisi dimana kondisi – kondisi yang saat ini masih dinilai belum inklusi terhadap kelompok LGBT di Indonesia.

Menumbuhkan suatu kesadaran di dalam tubuh organisasi bukanlah hal yang mudah, seperti halnya di dalam organisasi LGBT Arus Pelangi, untuk menumbuhkan

suatu kesadaran dalam tubuh komunitas merupakan suatu basis untuk membangun suatu tujuan dan aksi bersama. Dengan membangun kesadaran komunitas itulah, hal penting yang harus dilakukan dalam mensistematiskan gerakan LGBT yang dilakukan oleh Arus Pelangi.

Dalam bukunya, Ranjendra Singh menjelaskan mengenai gerakan sosial baru, merupakan bentuk aski kolektif manusia yang mengungkapkan kemajemukan dan keberagaman seperti gerakan feminisme, hak asasi manusia, dan hak dari kolektivitas yang terpinggirkan. Menurutnya juga, gerakan sosial baru muncul pada masyarakat kapitalis maju dengan membawa isu, kepentingan, dan konflik sosial yang baru. Dengan begitu, melihat konsepsi dari Singh dapat memberikan alasan bahwasannya gerakan sosial berbasis identitas dengan isu LGBT merupakan gerakan sosial baru. Identitas kolektif juga termasuk dalam gerakan sosial baru, dimana partisipasi dalam sebuah gerakan ataupun sebagai hasil akibat persamaan identitas, kesadaran identitas, dan memunculkan identitas kolektif itu sendiri. Komunitas LGBT khususnya Arus Pelangi, sebagai aktor gerakan LGBT muncul dari persamaan identitas yang akibatnya memunculkan kebutuhan kolektif, untuk berkomunitas dan menjawab semua problema komunitas LBGT di Indonesia, dengan tingginya resistensi terhadap penerimaan kelompok LGBT di dalam masyarakat menguatkan pergerakan sosial berbasis politik identitas ini (Singh, 2010).

V.3 Upaya Penguatan Arus Pelangi sebagai Implementasi Gerakan Sosial Advokasi Transnasional

Arus Pelangi berdiri dengan suatu tipe organisasi yaitu berbasis perkumpulan. Walaupun Arus Pelangi telah berkembang dan dapat merangkul komunitas dan individu LGBT di seluruh Indonesia dengan bantuan LBH LGBT Luar dan Dalam Negeri, Arus Pelangi tetap berusaha dalam membangun perkumpulan ini dengan tujuan dan cita – cita bersama dengan memangun kolektivitas yang secara praktis tertuang dalam perkumoulan Arus Pelangi. Penguatan komunitas Arus Pelangi ini, tidaklah mudah bila tidak memiliki perencanaan yang terstruktur dan matang. Penguatan yang mereka lakukan merupakan hal penting dalam keberlangsungan perjuangan hak

kelompok LGBT di Indonesia. Berikut ini merupakan strategi dan upaya yang dilakukan Arus Pelangi dalam memperkuat komunitas mereka dalam memperjuangkan hak kelompok LGBT di Indonesia.

V.4 Kegiatan Berjejaaring Arus Pelangi Terkait Advokasi dan Perluasan Jaringan

V.4.1 ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersexual Organization)

Arus Pelangi bergabung dan menjadi anggota ILGA pada tahun 2006 lalu, dan pada tahun 2008 Arus Pelangi hadir dalam konferensi ILGA-Asia di Chiang-Mai, Thailand. Tiga delegasi dari Indonesia diantaranya adalah Arus Pelangi, terpilih sebagai anggota dewan regional. Arus Pelangi juga menghadiri ILGA World Conference di Vienna, Austria pada November 2008. Di luar agenda tersebut, Arus Pelangi juga mengambil andil dalam kaukus negara mayoritas Muslim. Konferensi itu sangatlah penting dalam memberikan angin segar diantara keragaman yang ada di Indonesia (ArusPelangi, 2008).

Sekretariat ILGA juga memohon kepada para anggotanya untuk melobi pemerintahan masing – masing untuk mendukung pernyataan mereka mengenai perlindungan HAM bagi orang – orang yang memiliki orientasi seksual berbeda, yang telah dikeluarkan pada Sidang Umum PBB ke-36. Arus Pelangi juga melakukan upaya sekuat – kuatnya untuk melobi pihak – pihak terkait, namun keanggotaan Indonesia dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) membuat pemerintah tidak berani dalam mengambil resiko untuk mendukung isu tersebut. Melalui kontak – kontak yang dimiliki Arus Pelangi, mereka secara tidak langsung berhasil mendorong Pemerintahan Timor Leste agar mendukung mereka. Alhasil Timor Leste adalah 1 dari 4 negara Asia, di antara 66 negara dunia lainnya, yang ikut menandatangani pernyataan tersebut pada 18 Desember 2008 (FRIDAE).

Pada tahun 2018, ILGA Asia meneruskan prestasi yang dicanangkan pada tahun 2017 – 2019, dengan 5 strategi objektif. Melalui 2 pelatihan terhadap mekanisme hak asasi manusia, ILGA Asia menghubungi 41 organisasi aktivis LGBTI dari 19 negara: Bangladesh, Bhutan, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Pelatihan ini tidak hanya membekali negara – negara tersebut dengan ilmu dan kemahiran baru, tetapi untuk berkerjasama dengan PBB dalam mekanisme oportuniti advokasi hukum, kampanye, dan keberlangsungan organisasi LGBTI yang mengurus hak atas kelompok LGBT di negara – negara tersebut, termasuk di Indonesia (ILGA, 2018). ILGA Asia bersama Arus Pelangi juga melanjutkan program mereka dalam statemen dalam membela persekusi hak asasi manusia terhadap kelompok LGBT di Indonesia, dan juga di dukung oleh beberapa anggota Asia. ILGA, bersama ASEAN SOGIE dan juga Arus Pelangi menjalankan ASEAN Avocacy Week dengan tujuan untuk mengumpulkan aktifis LGBTIQ dari Asia Tenggara untuk membahas isu – isu advokasi regional dan bermitra dengan media praktisioner dan diplomat, guna membahas solusi dalam penanganan permasalahan baru. ASEAN Advocacy Week ini juga menginginkan peningkatan kapasitas kemampuan jejaring advokasi kelompok – kelompok aktivis HAM LGBT dengan topik seputar orientasi seksual, identitas gender, ekspresi orientasi seksual, dan juga karakteristik sex (SOGIESC) (ASEAN SOGIE Caucus, 2018).

Pada tahun 2020, ILGA bersama Arus Pelangi dan 48 gerakan LGBT Asia juga bergabung kepada gerakan dalam pengakuan hak demokrasi oleh oknum militer Myanmar yang dinilai mencoreng hak asasi manusia yang dimiliki warga Myanmar. Bersama ASEAN, ILGA juga menuntut langkah bijak dan efektif dalam restorasi demokrasi dan hukum di Myanmar. ASEAN seharusnya mengurangi sikap pasif nya, memandang dari jauh sementara terror militer Myanmar terus berjalan terhadap warga LGBT di Myanmar (ILGA ASIA, 2020).

V.4.2 Forum Nasional LGBTIQ

Inisiatif atas forum tersebut datang dari GFW (Global Fund for Women) dari Amerika Serikat yang memiliki perhatian besar terhadap gerakan LGBT di Indonesia. Arus Pelangi mempunyai peran penting dalam diskusi – diskusi utama. Hal ini juga adalah keberlanjutan dari hal yang tak terduga dari lokakarya yang diadakan di Hivos, di Bogor, di mana empat mitra LGBT mengembangkan platform bersama untuk advokasi LGBT. Beberapa inisiatif konkret telah mencuat dalam forum ini, seperti perayaan IDAHO (International Day Against Homophobia) dan juga deklarasi Yogyakarta Principles (ArusPelangi, 2008).

V.4.3 IDAHO (International Day Against Homophobia)

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam platform gabungan adalah pengorganisasian yang terkoordinir dalam merayakan IDAHO. Kelompok – kelompok yang ada dari empat kota berbeda datang dengan satu konsensus bahwasannya mereka akan mengadakan kegiatan secara serentak atau berbarengan. Setiap kota memiliki pusat konsentrasi koordinasinya masing – masing. Kegiatan yang mereka lakukan meliputi pameran foto, pemutaran film, diskusi publik, aksi di jalan, dan bhakti sosial untuk fakir miskin. Perayaan di Makassar, Yogyakarta dan Jakarta mendapatkan liputan luas dari berbagai media massa (ArusPelangi, 2008).

V.4.4 International Transgender Day

Karena adanya keterbatasan dana, Arus Pelangi hanya dapat mengadakan serangkaian acara Radio talkshow yang menghadirkan beberapa orang waria yang menyuarakan keprihatinan mereka dan pentingnya International Transgender Day (20 November). Beberapa pendengar memberikan tanggapannya dan umumnya adalah tanggapan positif (ArusPelangi, 2008).

V.4.5 Deklarasi Yogyakarta Principles

Kampanye ini dimotori oleh IGLHRC (International Gay & Lesbian Human Rights Commission) untuk diadakan di tiga negara; Filipina, Thailand, dan Indonesia. Dalam kesempatan ini IGLHRC beraliansi dengan organisasi LGBT lainnya. Adhanary Institute, sebuah organisasi LBT perempuan, mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan yang mencakup diskusi publik, aksi jalan, dan pemasangan spanduk pada Human Rights Day pada 10 Desember di Yogyakarta. Arus Pelangi dan mitra – mitra LGBT lain mengambil peran aktif pada acara tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 orang dari seantero Indonesia, dan beberapa delegasi dari Thailand dan Filipina (ArusPelangi, 2008).

V.4.6 Penguatan Keorganisasian

Keaktifan para anggota dijadikan tolak ukur oleh Arus Pelangi. Pada bulan Februari, Arus Pelangi mengadakan acara pengangkatan anggota secara nasional di mana semua calon anggota resmi terdaftar dan mendapatkan kartu keanggotaan. Manajemen keanggotaan dikembangkan menjadi sebuah database. Diundang dan diikuti sertakan kedalam acara dan kegiatan Arus Pelangi. Mereka juga mendapatkan kiriman majalah OutZine. Pada tahun 2008, Arus Pelangi juga mengadakan *Pilot Project* untuk mendorong para anggotanya berekspresi, yaitu AP Dancers dan ATAP (Anak Teater Arus Pelangi). Selama tahun 2008, sekretariat Arus Pelangi mengalami penurunan jumlah staf. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan etika kerja, ada yang karena berkurangnya sumber dana. Pengurangan jumlah staff ini tentu saja secara langsung juga berdampak pada kegiatan – kegiatan Arus Pelangi (ArusPelangi, 2008).

V.5 Program Kerja Arus Pelangi

Arus Pelangi merupakan organisasi mandiri yang didirikan berdasarkan dan biaya kolektif atas inisiatif masyarakat dan bukan organisasi yang dibiayai ataupun dipengaruhi oleh pemerintah dan tidak bergantung pada kucuran dana dari pemerintahan. Organisasi ini berdiri secara independent, tanpa campur tangan pemerintahan, dan karenanya dapat memungkinkan Arus Pelangi untuk terus bekerja secara objektif mengkritisi semua kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi kelompok LGBT, lembaga ini juga tidak memihak ataupun menjadi bagian dari instrument politik, birokrasi partai politik, dan kekuatan ekonomi tertentu, namun selalu berpihak kepada kelompok LGBT dalam memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak – hak dasar kelompok LGBT kapan pun dibutuhkan. Menurut Outzine edisi kedua Arus Pelangi dan Hivos pada tahun 2008, semenjak berdirinya Arus Pelangi, ada empat program kerja dasar utama yang dilakukan secara konstan, berkelanjutan, dan membangun kualitas sumberdaya manusia yang dituju dapat bekerja di masyarakat (ArusPelangi, 2008).

V.6 Advokasi yang dilakukan Arus Pelangi

Dengan advokasi yang dilakukan oleh Arus Pelangi membela kelompok LGBT yang tersandung kasus, hingga mereka dapat menyelesaikan masalah secara adil dan seimbang tanpa adanya keputusan yang berat sebelah; juga Menghindari tindak pidana yang diskriminatif terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Fungsi LSM Arus Pelangi sendiri sebagai mediator atau pendamping bagi kelompok LGBT yang terkena kasus sementara mereka buta hukum. Advokasi kasuistik merupakan kegiatan penanganan hukum kasus – kasus yang menimpa kelompok LGBT, baik yang bersifat non-litigasi maupun litigasi. Sedangkan advokasi kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian yang dilakukan oleh Arus Pelangi terhadap semua kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap LGBT.

Seperti yang peneliti ketahui perihal perjuangan kelompok Arus Pelangi dalam menegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia masih mengalami hambatan diantara tahun 2018 – 2020. Hal ini ditandai dengan dimulainya pengakuan terhadap kelompok LGBT di dunia Internasional yang diawali di Amerika Serikat. Hal itu membuat penegakkan hak kelompok LGBT semakin gencar, terlebih lagi dengan maraknya persekusi yang dilakukan orang – orang yang tidak mendukung adanya keberadaan kelompok LGBT di Indonesia yang mayoritasnya bersikap konservatif terhadap kelompok minoritas LGBT ini sendiri.

Narasi yang di utarakan terhadap kelompok LGBT tidak lagi sebagai tindakan menyimpang, melainkan sebagai kelompok yang mencelakai nilai luhur bangsa, perusak generasi muda dan sebagai kelompok yang dicap amoral, merusak kepribadian luhur bangsa Indonesia. Arus Pelangi sebagai organisasi masyarakat yang berjuang dalam menegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia pun melakukan kegiatan berjejaring dan berkolektif untuk mencari data tambahan dan dukungan terhadap kelompok LGBT di Indonesia melalui organisasi LGBT Internasional dan juga sekutu pro-demokrasi yang siap membantu dalam penegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) tidaklah mengartikan sebuah keistimewaan untuk seorang manusia saja, tetapi sekelompok atau serangkaian orang yang pastinya melekat

dalam diri seseorang. Hak Asasi menurut PBB merupakan seperangkat hak yang melekat di dalam diri setiap manusia, dengan tidak memandang asal mereka (ras), jenis kelamin, etnis, bahasa, agama, ataupun status lainnya (UN, United Nation, 2014). Dasar dari seperangkat aturan yang digunakan PBB dalam melihat perspektif tentang HAM LGBT ini, berdasar dari perspektif dasar aturan yang ada di dalam Universal Declaration of Human Rights, dengan mensyahkan resolusi kesetaraan hak sederajat dan jaminan atas hak untuk memperoleh kebebasan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Santoso M. B., 2022). Walaupun sudah ada pernyataan jelas dari PBB, Kelompok LGBT Internasional masih mengalami kesulitan dalam mencapai komunikasi yang baik untuk memperoleh informasi dan pengembangan pribadi di lingkungan sosialnya, bahkan untuk memperoleh informasi untuk diolah dan disebarluaskan dengan menggunakan segala saluran media yang tersedia di dunia internasional masa kini. Bahkan sampai ke tahap memberikan informasi yang dihambat oleh institusi Pendidikan (Fakultas/Universitas) dan pejabat tinggi negara.

Di Indonesia sendiri, diskriminasi sudah diartikan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UU HAM sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik yang justru mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kebebasan kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, soosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Hak Asasi Manusia di Indonesia pun juga sudah dilindungi oleh konstitusi negara, dengan dasar Undang – Undang Dasar 1945. 22 Pasal sudah menjamin Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, dengan nilai – nilai yang juga dimiliki kelompok LGBT di Indonesia. Selain itu, HAM juga diatur dalam UU HAM. Pasal 1 Ayat (1) UU HAM sudah emngartikan hak asasi manusia sebagai sebuah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di dalam 22 pasal tersebut pun sudah menarik perhatian terhadap hak atas hidup sebagaimana hasil survei yang dilakukan Hasil Survei Nasional Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) telah memberikan data bahwasannya 57,7% public berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia. Adapun yang tidak setuju sebanyak 41,1%. Ada sekitar 40% masyarakat Indonesia yang tidak mendukung keberadaan maupun pengakuan hak mereka di Indonesia (Mujani, 2017). Melalui data tersebut bisa disimpulkan bahwa hak – hak lainnya dari kelompok LGBT di Indonesia ini bisa didapatkan dan tidak ditanyakan, akan tetapi data tersebut masih tidak berdampak signifikan terhadap perubahan maupun pemenuhan Kelompok LGBT di Indonesia. Fenomena yang ditemukan sebagai salah satu faktor penghambat penegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia ini biasa disebut “*silent majority*” dimana mereka enggan menyuarakan pendapat mereka terhadap isu yang terjadi sehingga membuat penegakkan hak kelompok LGBT di Indonesia ini menjadi terhambat dan tidak membuat perubahan yang berarti dalam perjuangan hak dasar kelompok LGBT di Indonesia (Baudrillard, 1983). Beberapa di dalamnya menjelaskan tentang prinsip non – diskriminasi yang berada di dalam latar belakang maupun di dalam klasifikasi jenis kelamin. Pasal 2 (1) menegaskan bahwasannya kewajiban umum negara untuk bisa menghormati dan memastikan setiap orang yang ada di dalam negara tersebut terjamin kesetaraannya dan tidak dibeda – bedakan, apapun latar belakang mereka.

Dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pasal 2 (2) menegaskan bahwasannya non – diskriminasi, dan ditegaskan kembali dengan Konfrensi Wina pada tahun 1993 melalui Vienna Declaration and Program of Action secara eksplisit mengenai hak asasi manusia dan penghapusan semua jenis kekerasan seksual. Konfrensi PBB juga menandakan kelompok Gay & Lesbian secara formal terakreditasi sebagai bahan pembicaraan mengenai hak – hak terkait orientasi sosial mereka, termasuk di Indonesia. Perlindungan atas kekerasan seksual, orientasi dan indentitas gender yang berbeda pun juga masuk kedalam mekanisme PBB yaitu

UPR (Universal Periodic Review) atau disebut Tinjauan Berkala Universal sejak tahun 2008. Mekanisme dari UPR sendiri bertujuan untuk memperbaiki situasi HAM di 194 Negara anggota PBB, tidak terkecuali kelompok minoritas atau rentan seperti Kelompok LGBT Internasional (UN, 1983).

Terkait dengan kesejahteraan hidup, hak atas Pendidikan dan hak memperoleh pekerjaan yang layak merupakan hak demokratis dan berkeadilan, yang dalam pelaksanaannya tidaklah diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia. Prinsip ini ada di Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 6 Undang – undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi yang akan menguak sistem yang memiliki stigma, diskriminasi dan kekerasan pada kelompok LGBT di Indonesia. Terkait dengan pengembangan diri seperti mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul, memilih kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya. Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kelompok LGBT di Indonesia yang dilakukan oleh negara terkait kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengekspresikan diri mereka. Contohnya pada 3 Februari 2016 terjadi penggerebakan pada acara yang dilaksanakan Arus Pelangi oleh oknum kepolisian terhadap acara yang diselenggarakan, “Pelatihan Peningkatan Akses Keadilan Bagi Komunitas LGBTI di Indonesia” di Hotel Grand Cemara Jakarta.

Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dan Manifestasi Perda – Perda Diskriminatif Dalam Pasal 1 KUHP saat ini, dikenal asas yang berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang ada. Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan, (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Akan tetapi dengan adanya konsep *living law* yang terselip dalam RKUHP akan menjadi polemik baru dalam penegakan hukum pidana. Perda diskriminatif diduga akan kian bertambah dengan adanya pasal *living law* (BPHN, 2019).

Melihat bunyi pasal 2 terkait living law di RKUHP versi Juli 2018, tidak adanya perbedaan yang cukup mencolok dari versi 2017. Hanya sedikit perubahan redaksi

pasal. Tidak seperti versi sebelumnya hukum yang hidup di dalam masyarakat berlaku hanya sesuai dengan nilai- nilai Pancasila, UUD 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, namun juga dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang – Undang ini. Frasa ‘sepanjang tidak diatur dalam undang – undang’ inilah yang sangat berpotensi menyebabkan maraknya perda – perda berdasarkan kepentingan.

Berdasarkan Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia, terdapat 45 peraturan daerah yang diskriminatif. Dari seluruh kebijakan tersebut, 23 diantaranya mencantumkan frasa lesbian, homoseksual, waria, dan transgender. Tujuh peraturan daerah yang tidak menyoar langsung kepada LGBT namun beririsan pada isu kesusilaan yang ada di masyarakat, dan dapat berpotensi untuk menindas LGBT. Kemudian ada tujuh peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan kesusilaan yang ada di masyarakat dan dapat berpotensi untuk menindas LGBT. Kemudian, ada tujuh peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan kesusilaan yang terimplementasikan untuk mengkriminalisasi LGBT, baik secara langsung maupun tidak, namun yang pasti adanya pembiaran dari Negara untuk likaukan penindasan sistematis terhadap LGBT. Terakhir, Sembilan peraturan daerah tersebut tidak dapat ditemukan bukti fisiknya melalui pencarian cepat dan tidak diketahui statusnya. Hal itu diduga karena peraturan daerah tersebut sebelumnya pernah tercantum dalam laporan dan publikasi lain.

Hukum yang hidup di dalam masyarakat atau dikenal sebagai *Living Law*, cakupannya begitu luas dan biasanya tidak tertulis. Adapun di antaranya seperti hukum kebiasaan, hukum adat, hukum lokal, hukum asli, hukum pribumi dan lain sebagainya. Dari dasar inilah keberadaan hukum yang hidup di masyarakat suatu penyimpangan hukum yang akan membuka keran asas legalitas dan membuka dorongan untuk membentuk Perda Diskriminatif terutama di masa Pilkada akan semakin digoreng. Selain itu, terbukanya keran asas legalitas juga akan menyebabkan berkurangnya asas kepastian hukum dengan banyaknya peraturan – peraturan dari hukum lokal, hukum asli, hukum pribumi dan lainnya (Gofar, 2005)

Selanjutnya ada advokasi LGBT dalam organisasi pemerintahan yang membahas persekusi ditubuh pemerintahan terhadap kelompok LGBT, khususnya di

tubuh TNI. Pemecatan dengan tidak hormat Brigadir TT dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) karena orientasi seksual, merupakan salah satu kasus diskriminasi terhadap oknum Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) yang muncul ke publik pada tahun 2018 (KBR.id, 2019). Brigadir TT menjalani siding kode etik dan kemudian dihukum dengan diberhentikan dengan tidak hormat pada akhir 2018. Pada 23 Mei 2019, Brigadir TT mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun PTUN tidak dapat menerima gugatan dengan alasan gugatannya dianggap premature. Majelis hakim menilai mantan polisi itu belum menempuh upaya banding di internal kepolisian melawan surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Kapolda Jateng yang ditunjukkan kepadanya. Padahal Brigadir TT sudah dianggap diberhentikan dari dinas. POLRI dan sudah mengajukan keberatan, sedangkan secara peraturan dan praktik dalam institusi POLRI, banding seperti itu tidak ada (Voa Indonesia, 2019).

Empat bulan sejak kasus TT, sejumlah 16 orang diduga LGBT di jajaran TNI dipecat karena tidak menaati perintah atasan, yaitu Surat Telegram (ST) Panglima TNI tentang Larangan terhadap Prajurit TNI dan PNS serta keluarganya untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis. Telegram serupa juga dikeluarkan KSAD Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur, proposional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terlibat kasus hubungan sesama jenis. Pemecatan anggota TNI karena orientasi seksualnya adalah bukti persekusi yang dilakukan negara secara meluas dan sistematis (detikNews, 2020).

Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) membongkar fenomena baru di peradilan Militer tentang LGBT dalam acara “Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pada Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia” yang diselenggarakan pada 12 Oktober 2020 di Yogyakarta serta disiarkan daring melalui youtube. Dalam pidato yang berdurasi 30 menit disebutkan bahwa: “Dr. Burhan Dahlan, S.H, M.H Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) pernah memutuskan perkara terkait LGBT yang mana diputus bebas dengan catatan untuk komandannya membantu menyembuhkan ke-LGBT-annya. Putusan itu dibuat dikarenakan pada saat itu yang

bersangkutan bertugas di Timor-Timor merasa tertekan akan tugas operasinya hingga menyebabkan penyimpangan seksual”.

Kata penyimpangan tentu bukanlah kata yang tepat, karena seyogyanya, Burhan luput untuk melihat perbedaan antara perilaku seksual dan orientasi seksual seseorang. Tindakan yang disebut dengan tindakan LGBT oleh Mahkamah Agung, TNI dan POLRI tadi menurut WHO bukanlah ‘gangguan identitas gender’ dari manual diagnostic Kesehatan mental. Stigma kelainan dan diskriminasi structural yang menyebabkan individu LGBT menghadapi tekanan mental sehingga rentan menghadapi masalah kesehatan mental.

Tindakan LGBT atau individu/kelompok LGBT harus dimaknai sebagai bagian dari keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Hal tersebut dilindungi selaras Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang kemudian dipertegas dalam Prinsip – prinsip Yogyakarta. Prinsip – prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Dalam pengantar aksinya yang dinarasikan: “Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita sandang, kita semua memiliki hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi”.

Secara garis besar serangkaian tindakan Mahkamah Agung, TNI dan POLRI tersebut telah bertentangan dengan konstitusi yakni Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 j.o Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) j.o Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Tindakan pembedaan perlakuan berdasarkan orientasi seksual meruokan tindakan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Tindakan pemecatan. Pemenjaraan dan pemberian sanksi non-job (tidak diberikan jabatan sampai masa purna) justru bertentangan dengan aturan internal TNI dan Kepolisian itu sendiri. UU TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di BAB II, Pasal 2 huruf d, diatur mengenai Jati Diri TNI yang berbunyi: “Tentara Profesional, yaitu ... serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,..”. Poin ini telah secara gambling menyebutkan prinsip hak asasi manusia, sebuah prinsip yang akan

terlanggar apabila TNI menjatuhkan sanksi semata – mata karena orientasi seksual atau identitas gender seseorang.

Pemerintah telah melanggar hak kelompok LGBT untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah secara sadar telah mengingkari asas non-diskriminasi dan gagal menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum di pasal 71 UU No. 39 1999. Insiden ini memperlihatkan bahwa pemerintah mengesampingkan perspektif korban, dan justru menjadi pelaku dan pelindung pelaku kekerasan serta diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Seharusnya Pemerintah, dalam konteks ini TNI dan POLRI dan seluruh jajarannya, bertugas untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berserikat.

V.7 Pendidikan yang diterapkan Arus Pelangi terhadap masyarakat Indonesia.

Sasaran utama tujuan pendidikan Arus Pelangi ada dua, yaitu terhadap kalangan LGBT sendiri dan juga kepada masyarakat. hal ini bertujuan agar kedua pihak ini sama – sama teredukasi. Dari pihak LGBT diharapkan agar mereka paham betul akan hak mereka sebagai warga negara, kemudian untuk masyarakat agar mereka juga dapat memahami dan menghormati adanya perbedaan dan tidak melihat manusia berdasarkan perbedaan.

Pada 2007, dua LSM dari Swedia, RFSU dan RFS, mengadakan pelatihan internasional tentang “LGBT dan HAM” dengan peserta dari 8 negara Asia. Peserta dari Indonesia hanya Arus Pelangi. Pelatihan lanjutannya dilaksanakan di Bali pada awal Juni 2008. Lokasi pelatihan menyebabkan Arus Pelangi diminta untuk mengatur urusan logistik lokal oleh panitia dari Swedia dan Arus Pelangi diberi peran penting dalam pokok – pokok pelatihannya. Secara keseluruhan, pelatihan tersebut telah mengembangkan sayap Arus Pelangi di tingkat internasional dan mendapatkan masukan – masukan penting perihal advokasi dari negara – negara Asia lainnya. Bahkan hubungan dengan RFSL menjadi semakin erat.

Arus Pelangi juga secara aktif menjadi pelatih dan mendidik kelompok – kelompok lainnya, yang umunya diserahkan pada para anggotanya LGBT baik yang

berada di dalam maupun di luar Jakarta. Arus Pelangi juga menyelenggarakan dua pelatihan; yang pertama adalah tentang dasar HAM, dan yang kedua adalah Penguatan Keorganisasian. Keudanya diikuti antara 20 – 30 orang dan umumnya dari luar Jakarta. Ada juga layanan daring dengan menghubungi Arus Pelangi semenjak tahun 2007, menerima telepon baik dari LGBT maupun bukan (ArusPelangi, 2008).

Pada tahun 2019 Arus Pelangi tidak hanya mengikuti IwD dan #ReformasiDiKorupsi, tetapi juga aksi untuk mendukung gerakan aksi dukungan untuk rekan – rekan Eks-Suara Universitas Sumatera (Suara USU) bernama Koalisi Bela Literasi (Kobel). Kobel dibentuk sebagai wujud solidaritas terhadap Eks-Suara USU yang menerbitkan tulisan Yael Stefani Sinaga dengan judul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya”. Cerita pendek tersebut berusaha menyuarakan diskriminasi yang terjadi terhadap minoritas LGBT. Namun eks-Suara USU justru mendapat kecaman dan tekanan dari pihak rektorat karena cerpen tersebut dianggap mengandung unsur – unsur pornografi. Kobel terdiri dari 99 organisasi mahasiswa dan orang muda mengecam tindakan rektorat kampus USU yang melakukan pelarangan terhadap publikasi cerpen tersebut.

“Setelah kejadian cerpen bertemakan LGBT menjadi sorotan khususnya di kampus USU yang mengakibatkan seluruh pengurus SUARA USU dipecat, kami akhirnya memutuskan untuk keluar dari struktur universitas dan kembali membangun organisasi secara independen. Juga kami berganti nama menjadi Badan Otonom Pers Mahasiswa (BPOM) Wacana yang dimana sekretariatnya pun berada di luar kampus”. Ujar Yael Sinaga terhadap kecaman yang dihadapi. Selain dipecat, eks Suara USU dan para anggotanya saat itu juga mendapatkan beberapa ancaman lain seperti dicabut SK sebagai unit kegiatan mahasiswa, diganti paksa kepengurusan dalam LPM, serta ancaman pencabutan status kemahasiswaannya oleh pihak rektorat Universitas Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Kobel melakukan aksi mencolok di Medan, Sumatera Utara di mana terjadi pembredelan pada markas LPM yang ditutup paksa; dan di Jakarta. Di depan Kemenrisrekdikti.

Kejadian tersebut adalah salah satu tonggak sejarah literasi Literasi LGBT pada tahun 2019, yang secara terang – terangan dilakukan kepada anggota eks-Suara USU.

Melawan kekuasaan pemegang kuasa dan pembuat kebijakan. Walaupun Yael dan Eks-Suara USU kalah dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perjuangan mereka tidak bisa dianggap enteng. Dibutuhkan lebih banyak lagi orang muda yang berani menentang kuasa yang diskriminatif untuk LGBT terbebas belenggu persekusi.

V.8 Kampanye yang digencarkan Arus Pelangi atas Advokasi dan implementasi program kerjanya

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah mengkampanyekan tema yang sama pada visi, misi serta program kerja dari Arus Pelangi sendiri dan juga biasanya tema yang diangkat adalah tema yang sedang gencar dibicarakan. Keterlibatan Arus Pelangi dalam Advokasi RKUHP: #REFORMASIDIKORUPSI pada tahun 2018, RKUHP digadangkan selesai pada Agustus 2019 dimana diperingati bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Setelah pengesahan mengenai revisi Undang – Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), DPR akan segera menuntaskan pembahasan mengenai Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) (Erdianto, Kompas, 2018). Bahkan sejumlah tokoh Komisi III sudah memasang target sebelum akhir September 2019 sudah akan rampung. Tentu hal tersebut membuat masyarakat sipil geram, salah satunya karena porses yang terkesan buru – buru dan masih banyaknya pasal yang bermasalah (Detik , 2019).

Perlu dicatat juga bahwa 2019 adalah tahun pemilu, dimana fokus pemerintah dan partai politik diputuskan pada pemilu sehingga proses lainnya seperti pembahasan RUU menjadi tertunda. Namun tiba – tiba kami mendengar kabar bahwa sejumlah rancangan peraturan perundang – undangan yang masih bermasalah akan disahkan sebelum masa kerja berakhir pada 30 September 2019. Hal tersebut memantik kemarahan masyarakat, termasuk kelompok LGBT yang baru mengetahui hanya dengan waktu dua minggu pasal pencabulan dan zina berubah menjadi lebih buruk. Gerakan masyarakat untuk mencegah pengesahan RKUHP pun kembali menggeliat melalui #ReformasiDiKorupsi.

Ada peran LGBT dalam Gerakan Sosial #ReformasiDiKorupsi, di mana Arus Pelangi merupakan salah satu anggota awal Aliansi Nasional Reformasi KUHP sejak

dari terbentuk di 2005 (ArusPelangi, ReformasiDiKorupsi, 2019). Selain itu juga sebagai isu yang selalu menjadi bagian untuk korupsi tikus – tikus negara, Arus Pelangi secara organisasi mendukung dan berpartisipasi dalam Gerakan Sosial yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Tempo, 2020).

Berdasarkan Edisi Tokoh Tempo: Massa Aksi. Aksi dimulai ketika tanggal 11 – 12 September 2019, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendatangi kantor KPK untuk beraudiensi dan menggelar aksi “Nyalakan Tanda Bahaya”. Kemudian, pada 13 September, Firli Bahuri dipilih sebagai ketua KPK. Pengangkatan ini bertentangan dengan suara masyarakat sipil karena adanya kasus pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firli Bahuri. Tanggal 16 September 2019, DPR menyatakan rampungnya pembahasan RKUHP.

Kedua Aliansi Bersatu padu membentuk Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi (AMUKK) dan terbentuk Hari Demokrasi yang jatuh pada 15 September 2019. Hari Demokrasi jatuh pada hari Minggu, *Car Free Day*, yang lebih dari pada biasanya diisi dengan aksi – aksi simbolik, seperti aksi – aksi teatral. Kelompok aksi juga datang dari kelompok lingkungan, kelompok sahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Tolak RKUHP Ngawur, penolakan pada perubahan UU KPK, dan sebagainya. *Car Free Day* pada tanggal 15 ramai dengan aksi – aksi muak terhadap pemerintahan yang korup dan merusak citra yang ada pada reformasi Indonesia. Hari itu juga ada konsolidasi besar dengan nama AMUKK dilaksanakan. Dihasilkan dalam konsolidasi – konsolidasinya.

1. Menolak RKUHP; RUU Pertambangan Minerba; RUU Pertanahan; RUU Perumahan; RUU Ketenagakerjaan; Mendesak Pembatalan UU KPK dan UU SDA; Mendesak untuk disahkannya RUU PKS, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
2. Batakam Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR
3. Tolak TNI dan Polri menduduki jabatan Sipil.
4. Stop Militerisme Papua dan Daerah lain, Bebaskan Tahanan Politik Papua, Segera!
5. Hentikann Kriminalisasi Aktivistis

6. Hentikan Pembakaran Hutan di Kalimantan & Sumatera yang dilakukan oleh Korporasi dan Pindanakan Korporasi Pembakar Hutan, serta cabut izinnya.
7. Tuntaskan pelanggaran HAM dan Adili Penjahat HAM: Termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan: Pulihkan Hak – Hak Korban segera.

Ada satu kali perubahan pada tuntutan pada tuntutan nomor 1, yakni menambahkan penolakan terhadap RUU Ketahanan dan Keamanan Siber dan di akhir tuntutan ada penambahan kotak yang berbunyi, “hentikan, usut tuntas dan proses hukum aparat yang brutal dan represif dalam pengamanan aksi 23 – 25. 9. 2019 yang menyebabkan demonstran luka – luka hingga kehilangan nyawa. Baik di Jakarta maupun di kota – kota lain termasuk Papua” (AMUKK, 2019).

Hampir sebulan penuh, AMUKK tidak tidur, berjaga penuh dengan konsolidasi, aksi, dan sigap. Arus Pelangi, beserta kelompok LGBT lainnya terlibat secara aktif dalam setiap langkah yang diambil AMUKK, termasuk untuk melobi, konsolidasi, mobilisasi massa, dan teman – teman LGBT yang ikut turun ke jalan dan menyuarakan penolakannya atas kezaliman negara.

Keterlibatan Arus Pelangi dalam Advokasi pencegahan RKUHP disahkan pada 2019 pun terus berlanjut. Aliansi Nasional RKUHP bersama Arus Pelangi, PKBI, ICJR, dan LBH Masyarakat, menggunakan kesempatan jeda RKUHP di Juni – Juli – Agustus untuk menggalang kekuatan bersama dengan mengunjungi kampus – kampus, mengajak lagi organisasi masyarakat sipil di daerah untuk ikut serta memberikan komentar mengenai RKUHP. Dalam diskusi terfokus & konferensi pers: “Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Isu Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender”. Tujuan besar aliansi adalah agar pembahasan dan diskusi RKUHP dibuka dan transparan dalam tiap – tiap pembahasannya.

Arus Pelangi menjadi tuan rumah Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang diadakan di Makassar, 9 September untuk diskusi dengan jaringan masyarakat sipil. Lalu pada 10 September 2019, Arus Pelangi berkolaborasi dengan LBH Masyarakat dan LBH Makassar, mengadakan konferensi pers serta mengundang jurnalis Makassar

dengan narasumber ahli dari Makassar. Tugas dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP kala itu jelas, kami datang untuk menyampaikan enam isu Kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender yang berpotensi mengubah tatanan sosial, hukum, bahkan ekonomi masyarakat, dan dari hasil diskusi tersebut kami sarikan menjadi pers rilis dan meminta kesediaan ahli – ahli dari Makassar berbicara untuk perubahan maupun penolakan RKUHP. Ada 12 media arus utama di Makassar yang memberitakan RKUHP. Hasilnya, Makassar menjadi salah satu kota oertama yang berkonsolidasi dan ikut turun dalam aksi #ReformasiDiKorupsi.

Pada tanggal 2 – 3 Mei 2018 Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengadakan “Konsultasi Nasional: Meletakan (Kembali) Proses Pembaharuan Pidana Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional” (ReformasiDiKorupsi, 2019). Pada pertemuan dua hari itu, terdiri dari lima tema besar yang merupakan keberatan Aliansi RKUHP terhadap RKUHP yaitu:

1. Penguatan Alternatif Pemidanaan untuk Mencapai Keadilan Restoratif
2. Reaktualisasi Hukum Adat dalam Hukum Negara
3. Tantangan Harmonisasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana – kesiapan infrastruktur/kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
4. Meneropong Korelasi Pembaharuan Hukum Pidana dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan investasi
5. Pengarustamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaharuan Hukum Pidana (ELSAM, 2020).

Pada tema pengarustamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaharuan Hukum Pidana, salah satu pembicara adalah Yuli Restianwati, yang ketika itu masih menjabat sebagai ketua Arus Pelangi. Yuli Rustinawati pada kesempatan itu menyebutkan bahwa data persekusi yang terjadi terhadap identitas gender dan seksual orientasi yang dipicu oleh homofobia, bifobia dan transfobia, menurutnya ada ketakuta, ketidaksukaan, kebencian, ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan yang irasional terhadap LGBT di masyarakat (ELSAM, 2020).

Dalam kesempatan itu juga Arus Pelangi berkesempatan menitipkan kertas posisi dengan judul “Analisa Pasal 469 dan Pasal 2 Secara Singkat: Potensi Kriminalisasi dan Persekusi terhadap Identitas Gender dan Orientasi Seksual Berbeda Paksa Pengesahan RKUHP” kepada perwakilan pemerintah, anggota DPR ataupun tim ahli pembuat revisi KUHP. Usaha yang Arus Pelangi lakukan tidak hanya menitipkan kertas posisi ini pada pembuat kebijakan namun juga, mengusahakan adanya pertemuan dengan para diplomat mengenai potensi dampak RKUHP terhadap LGBT, baik secara nasional maupun turis asing. Pada 23 Mei 2018, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sekaligus Ketua Tim Panja Pemerintah Enny Nurbaningsih mengatakan, pemerintah dalam draft mereka menghapus frasa “sesame jenis” dari pasal pencabulan. Hal itu bertujuan agar undang – undang hukum pidana tidak berkesan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat sipil menyambut kemenangan ini dan mengapresiasi keputusan Prof. Enny Nurbaningsih (Kompas, 2020).

Selanjutnya praktik politik praktis pada Tahun 2019 di Indonesia dengan Isu LGBT Indonesia melewati arus perpolitikan yang berfokus kepada Pemilu Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif ketimbang membahas LGBT. Mengingat bagaimana moralitas yang kerap digunakan sebagai bahan ‘jualan’ politik Indonesia, dan terlebih lagi stigma yang digunakan terhadap kelompok LGBTI sebagai isu amoral, Arus Pelangi masih mencatat hal tersebut sebagai berita terkait LGBTI yang kemudian digunakan sebagai senjata perpolitikan di Indonesia.

Pada 30 Januari 2019, muncul beberapa baliho dan spanduk yang mengatasnamakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berisi ajakan untuk “hargai hak – hak LGBT” (INews, 2019). Arus Pelangi dianggap sebagai alat politik kotor untuk kepentingan orang – orang elit yang ingin memuluskan tujuannya, antara ingin membuat PSI terlihat buruk atau membuat PSI menarik di mata kelompok LGBT di Indonesia. Namun hal tersebut jelas menjadi serangan – serangan antara kawan dan lawan politik pasti yang diakhiri dengan kalimat pamungkas: “Kami merangkul LGBT tapi secara agama tidak” sebuah produk klise yang digunakan orang – orang berpolitik dengan menggunakan LGBT sebagai alusista perpolitikannya.

Sama halnya dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin yang pernah hadir dan mendengar keluh kesah seorang transpuan dalam acara Suardi Tasrif Award pada tahun 2016. Penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang memperjuangkan kebebasan berekspresi, dalam sebuah upacara di Jakarta pada 26 Agustus 2016. Penghargaan tersebut diterima secara seremonial oleh dua perwakilan dari aliansi Forum LGBTIQ Indonesia. Sayangnya, Pak Menteri datang sebagai *keynote speaker*. Hal ini ditanggapi sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok LGBT di Indonesia, hingga akhir masa jabatannya pun dia terus menjawab “pendapatnya” terhadap kelompok dan persoalan LGBT di Indonesia (The Jakarta Post, 2016).

“Saya pikir LGBT sudah selesai, semua agama mengatakan itu perbuatan yang tidak benar semua mengatakan menyimpang. Semua kita sudah sama, tidak ada perselisihan dan Tokoh Agama itu baik itu menyimpang.” (Okezone, 2019)

Pendapat dari Menteri Agama itu, menjadi relevan karena sebelumnya ada kasus “penggerebekan” kantor OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) oleh warga setempat. Kantor OPSI digrebek karena diduga dijadikan tempat perkumpulan LGBT. Kami menduga naiknya pemberitaan ini adalah pengalihan isu banjir Jakarta dan debat pertama calon Presiden Prabowo Subianto melawan Joko Widodo yang diadakan pada 17 Januari 2019 lalu (Okezone, 2019).

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu, dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat terus meningkat menjelang hari pencoblosan pada 17 April. Di dalam cuitannya, Presiden Jokowi menyebut sejumlah contoh hoaks, termasuk diantaranya legalisasi LGBT.

“MUI diminta halalkan babi panggang. Panadol adalah tisu basah yang dikeraskan. LGBT dan Aborsi dilegalkan. Ular mati karena makan wajan. Ini beberapa dari ratusan hoaks sepanjang Maret 2019”. Ini merupakan beberapa dari ratusan hoaks sepanjang Maret 2019, Dengan pikiran, akal sehat, dan mengecek fakta: kita tahu semua itu hoaks belaka.” (Twitter, 2019)

LGBT kembali disebut ketika Ijtima Ulama III yang berlangsung pada Rabu 1 Mei 2019 tidak setuju dengan hasil pemilu. Agama dan keagamaan selalu menjadi lading sasaran pendulangan suara. Hal – hal yang jauh dari agama akan dijauhi. Begitu pula sebaliknya. Jadi untuk mendulang suara dan opini hal – hal yang jauh dari agama termasuk LGBT akan menjadi bahan pemanis serta pendulang suara. Pernyataan yang mengarah pada ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT tak lepas dari peran media dan jurnalis. Maka dari itu pada November 2019, Arus Pelangi bersama, SWARA, PKBI, SEJUK, Purple Code Collective dan LBH Masyarakat. Saat itu disepakati bahwa akan dihelat Konsolidasi Besar Koalisi Kami Berani yang diadakan pada 24 – 25 April 2019, guna memitigasi resiko ke depan. Hasil pertemuan tersebut berfokus pada kerangka media yang lebih baik (Makassar Terkini, 2019).

V.9 Pengorganisasian Arus Pelangi

Pengorganisasian yang dilakukan Arus Pelangi biasanya aktif dalam memberikan pelatihan pada anggota – anggota atau komunitas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan ikatan setiap kader di berbagai daerah yang kemudian disatukan dalam wadah LSM Nasional dan salah satu diantaranya adalah Arus Pelangi.

Jika program – program ini sudah dikembangkan, mudah untuk mengukur tingkat keberhasilan dan apakah ada peningkatan kualitas anggota maupun kader. Arus Pelangi memiliki agenda kegiatan acara yang berbeda atau bervariasi pada setiap programnya. Agenda acara yang jalan dan masih berjalan adalah diskusi dan pemutaran film, juga layanan konseling daring (via telepon) serta pembukaan layanan konseling datang langsung ke kantor sekretariat Arus Pelangi. Penentuan kelanjutan agenda – agenda acara diputuskan dalam rapat organisasi.

Arus Pelangi mengalami banyak hambatan yang datang dari faktor internal maupun eksternal. Arus Pelangi Banyumas telah non-aktif karena kelemahan manajemen dan konflik internal. Arus Pelangi mencoba menengahi konflik tersebut namun mendapati bahwa upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya berada di luar batas kapasitas

Arus Pelangi. Di sisi lain, PLU-Satu Hati di Yogyakarta, dan Komunitas Sehati di Makassar malah berkembang semakin kuat.

Mereka telah beberapa kali sukses mengadakan kegiatan – kegiatan sendiri. Berkat upaya mereka telah berdiri satu pondok pesantren yang menerima kaum waria seadanya. Mereka juga telah menunjukkan kuatnya kekompakkan diantara para anggotanya. Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) jaringan transgender (MTF) yang terus berjuang menuju suatu organisasi yang terperaya. Arus Pelangi bersama FKWI dan organisasi transgender lainnya telah berusaha keras untuk menyelenggarakan oertemyan nasinal yan pertama untuk kelompok transgender atau transeksual yang sayangnya baru dapat dilaksanakan di awal tahun 2009 (ArusPelangi, 2008).